



BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Pengadilan TALU

Pengadilan Agama Talu didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 1957, yang tanggal 13 November 1957, dengan nama awal Mahkamah Syari'ah / Pengadilan Agama Talu, yang memperoleh wilayah yurisdiksi yang meliputi sebanyak 11 kecamatan. Namun, pada tahap awal berdirinya, Pengadilan Agama Talu mengalami kendala dalam melaksanakan tugasnya karena belum memiliki pegawai. Oleh karena itu, untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, Pengadilan Agama Talu harus berada di bawah pengawasan dan binaan Mahkamah Syari'ah Bukittinggi. Saat ada persidangan, Majelis Hakimnya harus didatangkan dari Mahkamah Syari'ah Bukittinggi, yang pada saat itu dikenal dengan sebutan sidang keliling.

Pada tanggal 8 Agustus 1961, Surat Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 menetapkan Pengadilan Agama Talu sebagai lembaga mandiri dengan tugas dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikan perkara dalam wilayah hukumnya yang berkedudukan di Talu. Dengan penetapan tersebut, Pengadilan Agama Talu resmi berdiri sebagai lembaga peradilan agama yang independen dan mampu melaksanakan tugasnya secara mandiri tanpa lagi harus bergantung pada Mahkamah Syari'ah Bukittinggi. Penetapan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk Pengadilan Agama

Talu dalam menyelenggarakan sistem peradilan agama di wilayahnya dan
memberikan akses



keadilan bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai perkara yang berkaitan dengan hukum agama.

Pengadilan Agama Talu merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama yang tergolong dalam kelompok Pengadilan Agama Kelas II. Wilayah hukum Pengadilan Agama Talu meliputi Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari 11 kecamatan. Awalnya, wilayah hukum tersebut juga mencakup 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Pasaman, yaitu Kecamatan Duo Koto. Namun, dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015, penyesuaian dilakukan terkait wilayah hukum Pengadilan Agama Talu. Sejalan dengan peraturan tersebut, tambahan 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Pasaman, yaitu Kecamatan Duo Koto, tidak lagi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Talu. Hal ini mengacu pada penyesuaian yang dilakukan berdasarkan kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan demikian, wilayah hukum Pengadilan Agama Talu saat ini terdiri dari 11 kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat, sementara Kecamatan Duo Koto tidak lagi menjadi bagian dari wilayah hukum tersebut. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Talu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempermudah penyelesaian perkara di lingkup kecamatan yang ditetapkan.

Pada awal berdirinya, kantor Pengadilan Agama Talu mengalami mobilitas dengan berpindah-pindah lokasi dan menggunakan kontrakan rumah penduduk. Namun, pada tahun 1978, berkat dana Repelita Pembangunan, Pengadilan Agama Talu dapat membangun Balai Sidang di atas tanah Negara

seluas 722 M2 dengan luas bangunan 150 M2. Lokasi balai sidang tersebut berada di Jalan Wirataman No. 5 Talu. Dalam perkembangannya, pada tahun 1997, kantor ini mengalami ekspansi dengan memperluas bangunan menggunakan dana swadana seluas 48 M2, dan pada tahun 1998, ekspansi berlanjut dengan bantuan dana dari pemerintah pusat untuk membangun sebuah bangunan baru seluas 150 M2. Setelah terjadi pemekaran Kabupaten Pasaman menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, Pimpinan Pengadilan Agama, saat itu dijabat oleh Drs. Marwan AM dan dilanjutkan oleh Drs. Jasrizal MS, berinisiatif untuk mencari tanah baru di pusat pemerintahan, yaitu di Simpang Empat, dengan tujuan mendapatkan kantor yang lebih representatif. Pada tahun 2005, upaya tersebut membuahkan hasil ketika Pengadilan Agama Talu mendapatkan izin dari Pj. Bupati Pasaman Barat untuk mendirikan bangunan gedung kantor di atas tanah Negara seluas 2.304 M2 di Simpang Empat. Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan Pengadilan Agama Talu untuk lebih memadai dan melayani masyarakat dengan lebih baik.

Pada tahun 2005 dan 2006, dilakukan pembangunan Kantor Pengadilan Agama Talu di Simpang Empat dalam dua tahap. Proses pembangunan ini didanai oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun 2005 dan 2006, dengan total dana sebesar Rp.1.470.911.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sebelas rupiah). Bangunan kantor tersebut memiliki luas bangunan 780 M2 dan terdiri dari 2 lantai. Pembangunan gedung

Pengadilan Agama Talu di Simpang Empat selesai pada tahun 2006 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. DR. H. Bagir Manan, SH. MCL pada tanggal 10 Oktober 2006. Setelah itu, pada tanggal 15 Januari 2007, secara resmi Pengadilan Agama Talu pindah dari Talu ke Simpang Empat, yang merupakan ibu kota Kabupaten Pasaman Barat. Alamat kantor baru tersebut adalah Jl. Jati II Pasaman Baru, Simpang Empat Pasaman Barat, dengan nomor telepon (0753) 7464022. Jarak antara gedung kantor lama dengan gedung kantor baru adalah sekitar 30 kilometer.²² Dengan pemindahan ini, Pengadilan Agama Talu memperoleh fasilitas dan lokasi yang lebih strategis di pusat pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, yang memungkinkan pelayanan hukum kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

B. Kronologi Kasus

Adanya pemberian hibah berupa sebidang tanah perumahan oleh ibu kandung kepada salah satu anaknya, yang terletak di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, dengan luas kurang lebih 1.938 m², menjadi sebuah permasalahan yang muncul akibat perubahan perilaku anak tersebut terhadap ibunya. Awalnya, anak tersebut sangat menghormati ibunya, namun beberapa waktu lalu, sikapnya berubah drastis menjadi kasar dan menyakiti hati ibunya. Sejak tahun 2018, ibunya sudah tidak lagi diperlakukan dengan baik dan bahkan dibawa oleh anak laki-lakinya. Perilaku tidak menghargai dan menyakitkan tersebut, meskipun sering kali dinasehati, menunjukkan bahwa anak tersebut tidak lagi peduli dan

²² Pa-talu.go.id diakses tanggal 29 mei 2023

merawat ibunya yang kini telah berusia lanjut. Oleh karena itu, sang ibu ingin mencabut atau menarik kembali harta yang pernah dihibahkan kepada anaknya tersebut. Tujuan dari penarikan kembali hibah ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan yang panjang di antara anak-anaknya kelak, sehingga hubungan kekeluargaan yang harmonis dapat terjaga.

Namun, dalam proses penarikan hibah ini, dapat menjadi suatu permasalahan hukum yang memerlukan pengajuan gugatan materi pokok penarikan hibah ke pengadilan, agar dapat diperoleh keputusan hukum yang mengatur kembali kepemilikan atas tanah perumahan tersebut. Melalui jalur pengadilan, hakim akan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak serta alasan-alasan yang mendasari penarikan hibah ini, dengan tujuan untuk mencapai keputusan yang adil dan mengatur kembali kedudukan hukum atas tanah yang dihibahkan. Dengan begitu, diharapkan perselisihan dapat dihindari dan kedamaian dalam keluarga dapat dipulihkan.

C. Identitas

Penggugat (Syamsinar) Tempat tanggal lahir, Jambu Baru, 31 Desember 1942 (umur 77 tahun), agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Tergugat (Nurisam), umur 62 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jambu Baru

Jorong Padang Tujuh Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

D. Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- 1) Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sebidang tanah perumahan/perkebunan yang terletak di hjambu baru, jorong padang tujuh, kenagarian aur kuning, kecamatan pasaman, kabupaten pasaman barat, yang luas nya lebih kurang 1.938 m persegi.
3. Menyatakan 2/3 harta hibah sebagaimana yang dimaksud pada dictum (2) di atas yang diukur dari garis batas bagian belakang (sebelah barat) ke atas bagian depan (sebelah timur) adalah harta hibah yang harus dikembalikan tergugat kepada penggugat.
4. Menyatakan surat hibah penggugat kepada tergugat tertanggal 17 februari 2003, sepanjang dimaknai luas tanah hibahnya lebih dari 1/3 (sepertiga)bagian atau luasnya melebihi 646 meter persegi, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kembali kepada penguat tanah yang dihibahkan penguat kepada tergugat seluas 2/3.

6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kembali kepada penggugat tanah yang dihibhkan penggugat kepada tergugat seluas 2/3 bagian sebagaimana yang dimaksud dalam dictum (3) apabila harta sebagaimana yang dimaksud dictum(2) tidak dapat di bagi secara natura, maka dilakukan penjualan umum melalui kantor lelang negara dan uang hasil penjualannya diberikan kepada penggugat dan tergugat sesuai dengan bagian masing-masing.

7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.971.000.00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian di putus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan agama talu pada hari kamis, tanggal 04 maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqa'dah 1440 H.



